

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dengan prinsip hukum (*rechtstaat*), Indonesia mengedepankan, menjunjung, dan menempatkan dengan tinggi hak asasi manusia. Negara akan hadir dan memastikan bahwa semua warga negara sama di depan hukum dan pelayanan pemerintahan tanpa kecuali.<sup>1</sup> Setiap orang atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia mesti tunduk dan patuh, mengikuti pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak ada sesiapaupun yang dikecualikan dari pranata hukum.

Segala tindak tanduk yang dikerjakan oleh warga negara dan kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan norma hukum. Tentu saja, bertindak diluar hukum mempunyai konsekuensi berdasarkan dengan hukum dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup> Kenyataannya, kejahatan di masyarakat meningkat pesat, yang merugikan dan mengkhawatirkan masyarakat lainnya.

Banyak kejahatan terjadi karena masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan yang tidak memadai dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat mencuri untuk mencari nafkah. Sehingga penegakan hukum pidana senantiasa juga meningkat oleh penegak hukum.

Penegakan pidana dapat tercapai bila tujuan pemidanaan tercapai. Bukan

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, , Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

<sup>2</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Persepektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 1.

hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada seseorang (pandangan retributif), tetapi makna filosofis hukuman dirasakan oleh terpidana dan berdampak positif ketika dipidana. Dari penjara, yaitu sesudah dibina dan dikembalikan, kemudian dikembalikan ke tengah masyarakat (pandangan utilitarian). Sehingga putusan pengadilan adalah titik awal yang utama dan penting untuk mencerminkan keadilan, dan putusan pengadilan juga senantiasa harus dalam bentuk keyakinan dan hukuman yang membina.

Sebagai contoh, peradilan kita tentu akan dianggap baik jika proses peradilan, yang diakhiri dengan penjatuhan pidana, dilakukan menurut prinsip-prinsip keadilan. Jika sebaliknya, tentu akan diatur secara berbeda dan bahkan dapat dianggap sebagai kerugian akibat hukum.<sup>3</sup> Penjatuhan tuntutan pidana merupakan upaya untuk menegakkan hukum pidana substantif.

Akan tetapi, dari sisi sosial dan pemerintahan, keberadaan hukum adalah sebagai tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang kemasyarakatan, budaya, politik, ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Pengenaan tindak pidana dalam pelanggaran adalah upaya hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, putusan peradilan harus berdasarkan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan karenanya memiliki dimensi kemanusiaan. Karena kedua pijakan atau asas tersebut memiliki nilai-nilai HAM yang semestinya harus diperhatikan, diakomodir dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, utamanya seorang hakim

---

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 23.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 24.

yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara.

Asas dan filosofi yang di atas selain dimuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), pula bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, redaksinya adalah setiap orang yg ditangkap, disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan pada ruang persidangan pengadilan, harus dipercaya tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yg menyebutkan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Mengenai Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>6</sup>

Yurisdiksi kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara dimana posisinya merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dan menjaga NKRI, dalam rangka menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Peradilan Pasal 1 Ayat 1. Dalam sistem peradilan pidana, hakim sangat penting dalam penegakan hukum. Hal ini penting ketika menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana kepada orang-orang yang membutuhkan keadilan berdasarkan

---

<sup>5</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 19.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat 1 dan 2.

hukum.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Peradilan, undang-undang ini mensyaratkan bahwa semua putusan pengadilan harus mempunyai alasan dan dasar putusan, selain itu memuat ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, atau sumber dan dasar hukum tertulis yang ditetapkan untuk dicantumkan pada keputusan perkara. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Peradilan menyatakan bahwa “Hakim berkewajiban supaya mempelajari, mengamati, dan mengerti nilai-nilai dan asas hukum dan rasa keadilan pada masyarakat”.<sup>8</sup>

Tentunya hakim harus mengikuti hukum dalam menjatuhkan hukuman, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas penegakan hukuman, dan proses perbaikan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah dibebaskan dan sistem sosialnya meningkat.<sup>9</sup>

Kegagalan dalam mempertimbangkan dan meletakkan aspek-aspek tersebut dapat membuat ketidakpastian hukum dalam putusan hakim, dan rasa ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana tidak sama, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan atau disparitas.

Menurut Arief dan Muladi pengertian disparitas pidana (*disparity crime*) didefinisikan sebagai setiap orang yang berbuat kejahatan yang sama (*same crime*) atau kejahatan yang seimbang berbahayanya (*crime of equal grave need*) tanpa alasan pembenar yang jelas untuk menerapkan sanksi pidana yang tidak

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 5.

<sup>9</sup>Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2015, hlm.9.

setara.<sup>10</sup>

Di mana kesenjangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak dapat keadilan, peristiwa tak terduga dapat terjadi, yang mengarah pada demoralisasi dan perilaku anti-sosial di antara narapidana yang dijatuhi sanksi pidana berat dalam kasus yang sebanding.

Ini merupakan indikator kegagalan kesetaraan di bawah supremasi hukum dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat hubungan yang baik antar subsistem dan memiliki kesamaan visi dalam konteks kegiatan penegakan hukum. Khususnya dalam kasus pencurian, tumbuh dan berkembangnya hukum dalam negeri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan dan menggapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan perbaikan yang berkesinambungan dalam pencegahan maupun pemberantasan kejahatan dan tindak pidana khususnya pencurian.<sup>11</sup> Kesenjangan antara putusan hakim yang terjadi bisa berakibat fatal bila terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.

Narapidana membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dengan hukuman orang lain, merasa bahwa mereka adalah bagian korban dari ketidakpastian dan kesalahan pengadilan, dan menjadikan narapidana yang diputus tidak menghormati hukum. Seyogyanya penghormatan kepada hukum

---

<sup>10</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama Cetakan Ke-4*, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm.52

<sup>11</sup>Wahyu Ngroho, 2012, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jakarta, Universitas Sahid, hlm. 263.

adalah salah satu bagian hasil dan tujuan yang ingin dicapai untuk tujuan pemidanaan pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Dilihat dari perspektif ini, hal itu merupakan indikator dan gejala kegagalan sistem dalam mencapai kesetaraan peradilan pada negara-negara hukum, dan dipandang sebagai masalah serius karena merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Ditegaskan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), khususnya area hukum pidana adalah suatu langkah-langkah penegakan hukum yang memilih apa yang halal dan yang bertentangan atau melawan hukum, dan tindakan apa yang boleh dipidana berdasarkan ketentuan pidana substantif. Hukum dan undang-undang, petunjuk-petunjuk maupun upaya-upaya yang diperlukan dalam kelancaran penegakan hukum sebelum dan sesudah pelanggaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana formal.<sup>14</sup>

Pelanggaran pidana pencurian Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP di Pengadilan Negeri Takengon dalam berkas Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn merupakan beberapa putusan yang penulis uraikan sebagai sampel dari adanya perbedaan atau disparitas putusan pada perkara pidana yang sama. Walaupun, hakim memiliki berbagai pertimbangan untuk memberikan dan menjatuhkan beratnya suatu tindak pidana kepada seorang terdakwa, antara lain untuk memperberat dan meringankan keadaan yang diatur di dalam dan di luar undang-undang.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 120.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 120.

<sup>14</sup>Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Cet. 2, Yogyakarta, UGM Press, 1988, hlm. 88.

Seperti hukum pembantuan (*medeplichtige*) yang ada pada pasal 56 KUHP, maupun hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dijelaskan pasal 63 sampai 71 KUHP. Dilihat dari beberapa putusan tersebut terlihat adanya disparitas putusan pidana, dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Sekilas dua perkara tersebut sama, yang membedakan hanya objek curian, dimana putusan perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, terdakwa diam-diam masuk kerumah saksi dan mencuri 1 Unit notebook merk HP warna putih, 1 Unit Laptop merk Acer warna biru, dan 1 Unit Laptop merek Lenovo warna Hitam, 3 unit charger di dalam tas berwarna hitam dan 1 buah tabung gas 3 kilogram, selanjutnya 1 Unit Laptop merek Lenovo warna Hitam dijual kepada Sdr.Putra di warnet Sarako yang berada di jalan Lintang dengan harga Rp700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan pada pususan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn objek curian berupa 1 (satu) unti sepeda motor merk Yamaha Type RXK, tahun 2003, warna hitam, nomor rangka MH33KA0113K616539, nomor mesin 3KA590924, nomor Polisi BL 3340 KU.

Maksud dari disparitas hukuman (*penalty disparity*) dalam hal ini ialah untuk menerapkan hukuman yang tidak sama kepada kejahatan atau tindak pidana yang sama (*same crime*) ataupun kejahatan yang sama beratnya (*comparably*

*heavy crime*) tanpa alasan yang jelas.<sup>15</sup> Disebutkan sebelumnya bahwa disparitas itu sendiri sering didefinisikan secara harfiah dalam istilah berbeda atau perbedaan hukuman.

Namun ini bukan permasalahan hukum semata, walaupun pada hakekatnya hakim pasti memutuskan perkara-perkara yang harus ada disparitas. Ini adalah hasil maupun akibat yang mutlak dan mandiri, karena kita melihat dari sisi kebebasan hakim terlebih dahulu, baru perkara yang diputus kedua. Maksudnya meskipun dalam perkara yang sama, jika pelaku yang melakukannya berbeda, alasan dan syarat untuk melakukan itu akan berbeda pula.

Sekalipun hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus suatu perkara, namun Indonesia sejatinya menerapkan asas preseden dalam sistem hukmnya. Asas preseden sendiri memiliki arti asas hukum yang mengharuskan hakim mengikuti putusan-putusan sebelumnya yang memiliki karakter serupa. Preseden sendiri pada dasarnya dapat dimaknai sebagai konsistensi suatu putusan dengan putusan lain yang memiliki corak, karakter, dan pokok serupa. Dalam pandangan Sebastian Pompe, preseden merupakan rangkaian putusan yang saling konsisten antara satu putusan dengan putusan lainnya yang memiliki warna dan corak serupa baik dari sisi isu hukum, pertimbangan hukum, karakter permasalahan dan amar putusan.<sup>16</sup>

Berlakunya asas preseden ini membuat sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 12

<sup>16</sup> Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, hlm. 607.



hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum.<sup>17</sup> Atas dasar asas preseden ini, maka jelas bahwa dalam memutus suatu perkara, sudah seharusnya hakim tidak melakukan disparitas tanpa alasan dan berpedoman pada putusan-putusan hakim terdahulu pada kasus yang senada.

Mengacu dalam uraian diatas, maka perlu diteliti pertimbangan hakim mengenai perbedaan penjatuhan pidana pada perkara-perkara tindak pidana pencurian dalam tiga putusan di atas, sebab jelas pada ketiganya dikenakan pasal yang sama, merupakan jenis tindak pidana yang sama, namun diputus dengan pidana yang berbeda-beda. Beralaskan liputan itu menarik peneliti untuk menentukan judul Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan di atas, masalah yang akan diangkat dan dianalisis adalah:

1. Mengapa adanya putusan Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn)?

---

<sup>17</sup> Muhammad Nur Alamsyah Dkk, "Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 21

2. Bolehkah hakim melakukan Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk tujuan kajian dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk melihat dan menganalisis disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP terhadap Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn di Pengadilan Negeri Takengon.
2. Untuk melihat persepsi dan pandangan dari praktisi dan kalangan akademisi mengenai disparitas putusan hakim atas tindak pidana pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP terhadap Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn di Pengadilan Negeri Takengon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian pada tesis ini terdiri dari:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Manfaat kajian ilmiah ini secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang disparitas putusan hakim. Selain itu dapat bermanfaat bagi penelitian yang bersinggungan dengan penerapan disparitas putusan hakim pada hukum pidana.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Manfaat kajian ini secara praktis yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada penegak hukum, sebagai panduan terhadap penerapan dasar hukum pidana dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan disparitas putusan hakim.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tesis yang dilakukan dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn)”. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Pastinya penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini.

Seperti penelitian jurnal tesis Sandy Doyoba Alexsander dan Yeni Widowaty yang berjudul Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni putusan

pengadilan, buku dan bacaan lain. Sebagai pelengkap, hasil wawancara dalam penelitian ini adalah Taufik Rahman selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua serta saksi-saksi.

Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>18</sup>

Penelitian jurnal oleh Wahyu Nugroho dengan judul Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Penulis menemukan terjadi disparitas hukuman dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas putusan hakim No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg.

Beberapa hasil kajian terhadap kedua putusan ini terungkap antara lain: (1) kedua putusan menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan ini kurang memperhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada

---

<sup>18</sup>Sandy Doyoba Alexsander, Yeni Widowaty, "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 72-78.

di masyarakat, tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilakunya, dan masih kental pola pikir positivistis atau legistis, yaitu dengan digunakannya teori pencegahan khusus dan menerapkan sistem residivis; (2) dalam sudut pandang hakim dan kalangan akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan, paling tidak diminimalisasi dengan cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. Hakim jangan hanya mengacu pada pertimbangan formal.<sup>19</sup>

Selanjutnya penelitian jurnal Fadya Shafa Fadillah, Setya Wahyudi, Rani Hendriana dengan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Recidive* Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh). Berdasarkan Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi

---

<sup>19</sup> Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 261 – 282.

putusan yaitu dikembalikan kepada orang tua.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, perbuatan terdakwa pada dasarnya sama dan terdakwa sama-sama melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), oleh karenanya terlihat adanya disparitas pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas dan mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif, dengan jenis dan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status terdakwa dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh sebagai seorang recidivis tidak mempengaruhi adanya pemberatan pidana. Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kedua putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan sumbernya, yakni sistem pemidanaan, falsafah pemidanaan, dan disparitas pidana yang bersumber dari kemandirian hakim.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ini secara sistematis dibagi menjadi lima bab, masing-masing berisi:

**BAB I** Pendahuluan Yang Mengurai Latar Belakang, Masalah Penelitian,

---

<sup>20</sup>Fadya Shafa Fadillah, Setya Wahyudi, Rani Hendriana, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Recidive Anak (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi Dan Putusan No.15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh)”, *Soedirman Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 120-132.

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Menjelaskan Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn).

BAB III Tugas Dan Wewenang Kehakiman RI Mengenai Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn).

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Takengon (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn).

BAB V Kesimpulan Dan Saran.